

# MEMBANGUN KEMBALI PERDAMAIAN: REKONSILIASI KONFLIK KOMUNAL BERBASIS TRUST

**Moh. Nutfa**

Mahasiswa Pascasarjana Sosiologi Universitas Hasanuddin Angkatan 2014,

**Sakaria Anwar**

Dosen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

sakaria\_anwar\_ipb@yahoo.com

## Abstrak

Kelangsungan perdamaian pasca konflik komunal di tanah air belum berlangsung maksimal oleh karena rekonsiliasi masyarakat mengalami kegagalan yang menyebabkan terjadinya krisis kepercayaan. Karena itu, masyarakat membutuhkan trust sebagai modal sosial utama yang mesti dibangun kembali untuk membantu rekonsiliasi pasca konflik komunal. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan kegagalan resolusi dan krisis kepercayaan serta menjelaskan upaya membangun kembali perdamaian berbasis trust. Metode penulisan yang digunakan adalah analisis kepustakaan. Hasil analisis menemukan bahwa kegagalan rekonsiliasi konflik komunal berimbas pada terjadinya segregasi sosial yang berpeluang membentuk kembali sentimen in-group dan out-group, memudarnya masyarakat corak familistik yang tergantikan corak individual, serta tumbuhnya stigma dan prasangka sosial, sehingga berpotensi menumbuhkan kembali kantong-kantong potensi konflik baru. Sedangkan dalam membangun kembali perdamaian berbasis trust, di mulai dari menanamkan kembali sikap trust antar masyarakat dalam kelangsungan perdamaian. Disimpulkan bahwa masyarakat yang pernah dilanda konflik komunal seyogyanya masih membutuhkan proses perdamaian jangka panjang yang berbasis trust. Disarankan penting untuk rekonstruksi modal sosial trust pasca konflik sehingga program pembangunan sosial pasca konflik berjalan maksimal.

**Kata kunci:** *Perdamaian, Rekonsiliasi,*

## Abstract

Continuity of post-conflict peace communal land air yet lasted maximum posted because reconciliation 'what people experience failure causes trust crisis. Therefore, 'require public trust as social capital built back main what must for assist post-conflict reconciliation communal. Husband article aims for explain failure resolution and crisis as well as describing trust rebuilding peace efforts based confidence. The writing method used is the analysis of literature. The analysis finds that the failure reconciliation communal conflicts on the impact of social segregation the opportunity to form back sentiment in-group and out-group, waning 'style community familistik the replaceable individual style, as well as the growth of social stigma and prejudice, so that potential foster back pockets the potential for new conflict. While hearts rebuilding peace based confidence, at start of instilling back attitude trust between 'society hearts continuity of peace. Concluded that 'conflict affected communities should communal peace process still needs-based long term trust. Important advised to reconstruction of social capital trust program so that post-conflict social development of post conflict maximum running.

**Key words:** *Peace, Reconciliation, Trust*

## 1. PENDAHULUAN

Konflik sosial yang pernah terjadi di tanah air menandai sejarah perjalanan bangsa bahwa negeri nusantara telah mengalami keretakan sosial. Sebagaimana konflik horizontal yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia tidak lepas dari pertikaian kelompok-kelompok sosial khususnya pada konflik-konflik komunal berbasis etnis dan agama sebagai identitas sosial yang selalu diboncengi. Namun, pasca konflik komunal itu berakhir, baru disadari bahwa masalah baru yang dihadapi adalah hancurnya tatanan sosial seperti memudarnya ikatan-ikatan primordial, putusnya ikatan kekerabatan dan kekeluargaan, immoralitas, lunturnya kepercayaan, hilangnya norma-norma kooperatif dan runtuhnya nilai-nilai sosial lokal yang menjadi modal sosial (*social capital*) masyarakat.

Memasuki periode rekonsiliasi pasca konflik, wilayah-wilayah yang pernah dilanda konflik komunal seperti Maluku, Kalimantan Barat, Papua, maupun Poso masih terus menempuh jalan keluar untuk menemukan perdamaian agar dapat menata kembali tatanan sosial yang timpang selama konflik komunal. Upaya yang mesti ditempuh untuk mengembalikan tatanan sosial pasca konflik adalah dengan mendorong proses perdamaian berkelanjutan. Trijono (2007), mengarahkan proses pembangunan pasca konflik dengan berinisiatif bahwa upaya membangun kembali masyarakat pasca konflik, yakni dengan mendorong proses perdamaian berkelanjutan (rekonsiliasi) dan menentukan pendekatan peka konflik berbasis perdamaian. Idealnya sebuah rekonsiliasi masyarakat pasca konflik adalah harus dapat mencegah dan menghentikan kekerasan. Namun menurut Trijono bahwa berbagai upaya rekonsiliasi konflik yang telah dilakukan selama ini adalah cenderung bersifat *top-down*, dengan sarana yang minim dan kebijakan yang belum sistematis, sehingga dianggap belum sepenuhnya menyentuh akar konflik serta dampak sosial pasca konflik.

Kecenderungan rekonsiliasi konflik yang masih *top-down* membawa masyarakat pada posisi sebagai objek tanpa mampu membangun kesadaran rekonsiliasi yang bersumber dari potensi masyarakat itu sendiri. Rekonsiliasi sejatinya adalah kolaborasi pembangunan perdamaian antara pemegang kebijakan dan masyarakat sebagai subjek sehingga memunculkan sinergitas pembangunan perdamaian yang berkelanjutan. Miall, et. al. (2000), mengatakan bahwa rekonsiliasi merupakan proses jangka panjang untuk mengatasi permusuhan dan rasa saling tidak percaya diantara dua kelompok yang berkonflik. Senada dengan Tina Pulubuhu (2005) yang mengatakan bahwa rekonsiliasi adalah salah satu mekanisme transformasi konflik, di mana pihak yang berkonflik diharapkan mampu menimbulkan situasi saling melupakan dan saling memaafkan atas peristiwa konflik yang terjadi.

Membangun kembali perdamaian masyarakat pasca konflik hanya dapat dilakukan melalui penguatan modal sosial (*social capital*) yang dimulai dari membangun modal sosial utama yakni kepercayaan (*trust*) antar masyarakat. *Trust* merupakan salah satu modal sosial diantara yang sangat urgen dalam upaya rekonsiliasi masyarakat pasca konflik, serta merupakan sarana ideal untuk menciptakan kembali perdamaian berkelanjutan. Hasbullah (2006) berpendapat bahwa *trust* merupakan salah satu elemen fundamental untuk menentukan modal sosial masyarakat, karena *trust* memiliki kekuatan penggerak energi kolektif yang besar dan penting dalam keberlangsungan masyarakat. Dengan demikian, *trust* adalah energi pembangunan masyarakat. Trijono (2007) kemudian meyakini bahwa modal sosial (*trust*) dapat menjadi salah satu kekuatan sosial penting yang mampu menghidupkan dan membangun kembali sistem kekerabatan dan rasa kekeluargaan masyarakat pasca konflik. Karena itu, urgen untuk membangun kembali perdamaian berbasis modal sosial (*trust*). *Trust* dengan demikian dilihat sebagai proses pendorong berlangsungnya perdamaian dan pembangunan pasca konflik (komunal).

Melalui rekonsiliasi konflik komunal berbasis *trust*, maka perdamaian berkelanjutan diyakini dapat terwujud, karena *trust* merupakan salah satu sarana ideal untuk menciptakan perdamaian dan

berfungsi menjaga pola keteraturan sosial sehingga dapat menjadi instrumen aktivitas sosial dalam menjaga keharmonisan masyarakat pasca konflik. Dengan demikian penting untuk dilakukan suatu kajian secara holistik untuk memahami kondisi sosial masyarakat pasca konflik komunal. Kajian ini ingin menjelaskan proses perdamaian berkelanjutan berbasis *trust* pasca konflik komunal.

## 2. METODE PENULISAN

Kajian yang digunakan dalam tulisan ini adalah analisis kepustakaan (*library research*). Analisis didasarkan pengumpulan data sekunder berbasis kepustakaan yang dihimpun dari berbagai literatur yang mendukung, baik jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, makalah, maupun reportase penelitian yang relevan (Zed, 2004). Berbagai macam informasi yang dihimpun dari sumber kepustakaan, kemudian diteliti dan dianalisis keterkaitan informasi data antara satu sama lainnya sehingga dapat dirangkai dalam satu artikel utuh. Adapun alasan pemilihan analisis kepustakaan menjadi metode penelitian yaitu untuk meneliti kelemahan atau kekurangan kajian-kajian terdahulu mengenai perdamaian dan rekonsiliasi masyarakat pasca konflik komunal untuk kemudian melengkapinya dengan temuan baru dalam penelitian mengenai perdamaian dan rekonsiliasi masyarakat pasca konflik komunal berbasis *trust*.

## 3. BATASAN MASALAH

Wilayah-wilayah pasca konflik masih saja dalam suasana yang belum sepenuhnya berdamai sehingga konflik sangat rentan untuk mencuat kembali kepermukaan. Kondisi ini merupakan masalah baru di mana terjadi ketidaksesuaian antara perdamaian ideal sebagaimana diharapkan dengan perdamaian yang riil yang di tempuh di masyarakat. Agar diketahui proses pembangunan perdamaian berkelanjutan, maka urgen untuk melakukan rekonsiliasi masyarakat yang bersandar pada prinsip *trust* sosial. Ketika ditemui kesenjangan perdamaian maka dalam membangun rekonsiliasi pasca konflik idealnya dimulai dari membangun *trust* antar masyarakat yang mengalami langsung peristiwa konflik di masa lalu.

Kesenjangan perdamaian dapat disebabkan oleh beberapa dimensi internal dari masyarakat pasca konflik, seperti masih adanya ingatan (trauma) kolektif tentang konflik di masa lalu, terjadinya segregasi sosial yang membentuk sentimen *in-group* dan *out-group* dan dapat pula disebabkan oleh adanya rasa ketidakpuasan dengan kesepakatan damai yang telah dicapai. Masalah ini sesungguhnya berakar dari hilangnya rasa kepercayaan (*trust*) antar masyarakat pasca konflik. Jika keadaan ini terus dibiarkan dan berlarut maka dikhawatirkan konflik baru akan muncul kepermukaan (*manifest*) sehingga kembali mengancam keberlangsungan perdamaian. Untuk itu hal-hal pokok yang urgen dibahas adalah mencakup kegagalan rekonsiliasi masyarakat pasca konflik, upaya membangun kembali perdamaian dan rekonsiliasi masyarakat berbasis *trust*.

## 4. PEMBAHASAN

### 4.1. Kegagalan Rekonsiliasi Masyarakat Pasca Konflik Komunal

Kegagalan rekonsiliasi masyarakat pasca konflik komunal, diketahui telah membawa masyarakat pada kenyataan bahwa modal sosial yang paling berharga bagi mereka telah porak-poranda atau bahkan hilang sama sekali akibat konflik komunal. Masyarakat pada akhirnya kehilangan pegangan dalam relasi sosialnya, atau berubahnya pola-pola interaksi sosial. Munculnya rasa saling tidak percaya (*distrust*) sebagai akar permasalahan, dikhawatirkan menggiring setiap anggota masyarakat untuk memperlihatkan cirinya yang individualistik. Padahal, pasca konflik seharusnya ciri masyarakat

kembali menjadi familistik.

Seperti dikemukakan Francis Fukuyama (2014), bahwa ketika keadaan masyarakat berubah, pada kecenderungan individualistik, maka hal itu disebabkan oleh mudurnya atau hilangnya rasa saling percaya (*trust*) sehingga setiap orang tidak lagi ingin bekerja sama dan saling mendukung. Sebaliknya, jika suatu masyarakat memperlihatkan tipe yang familistik, maka hal itu disebabkan oleh tingginya rasa saling percaya (*trust*) antar sesama anggota masyarakat itu sehingga memungkinkan anggota masyarakat dapat berasosiasi secara suka rela. Dengan demikian, Fukuyama hendak bermaksud bahwa keberlangsungan hidup masyarakat pasca konflik sangat ditentukan oleh rasa saling percaya (*trust*) sehingga setiap anggota masyarakat dapat saling bekerja sama, saling mendukung dan dapat berasosiasi secara suka rela.

Masyarakat yang kurang memiliki atau telah kehilangan rasa saling percaya, akan menjadi lemah dan sulit untuk keluar dari berbagai krisis yang dihadapinya. Lebih dari itu, kegiatan lembaga kemasyarakatan dan perkumpulan-perkumpulan yang terbentuk di tengah masyarakat akan kehilangan orientasi dan jati diri (Putnam dalam Hasbullah, 2006). Seperti asumsi Tina Pulubuhu (2008) yang mengatakan bahwa banyak dari anggota masyarakat kita yang telah mengalami krisis kepercayaan kepada pihak lain, baik itu kepada orang lain, institusi, pimpinan, atau bahkan negara. Saat ini, masyarakat kita sedang mengarah menuju *low-trust society*, yakni suatu masyarakat yang berperilaku rendah pada nilai kejujuran, kooperatif dan etika perilaku yang ada. Di khawatirkan, mengarah menuju *distrust society*, yakni suatu masyarakat yang tidak terikat lagi pada nilai kejujuran, kerjasama dan etika perilaku normal.

Suseno dkk., (2003) mengatakan bahwa konflik komunal bercorak etnis dan agama yang belum sepenuhnya terselesaikan dapat menimbulkan akumulasi kebencian yang masih tersisa dalam masyarakat, di tambah pula eksklusif konflik cenderung meningkat, baik antar komunitas etnik maupun agama yang berkonflik. Ditambah lagi adanya pemberian stigma negatif untuk menghindari kontak terhadap pemeluk agama lain yang dianggap kafir dan hal itu telah ditanamkan kepada anak-anak. Dan hal lebih memprihatinkan adalah ketika sikap saling tidak percaya, prasangka dan relasi sosial semakin menjadi.

Wilayah-wilayah pasca konflik umumnya menghadapi masalah konflik dalam tiga jenis, yaitu akar konflik di masa lalu yang belum terselesaikan, pendorong konflik akibat perubahan yang terjadi di kemudian hari, dan dampak konflik pada masyarakat. Sementara di sisi lain, juga memiliki tiga jenis potensi perdamaian, yaitu akar nilai-nilai perdamaian, pendorong perdamaian perubahan yang hendak terjadi, dan kapasitas lokal untuk perdamaian. Mengurangi konflik dan meningkatkan perdamaian harus dilakukan untuk mendorong perdamaian berkelanjutan (Trijono, 2007).

Sementara itu, mengingat apa yang dikemukakan oleh Tina Pulubuhu bahwa di Indonesia baru pada tahun 2012 termuat dalam UU No. 7 tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial, yang menetapkan bahwa pencegahan konflik merupakan salah satu bagian dari upaya penanganan konflik sosial. Meski sangat disayangkan bahwa cakupan kegiatan pencegahan konflik kurang komprehensif terutama yang mengedepankan peran serta masyarakat secara partisipatif (Identitas, 2013). Trijono (2007) kemudian turut mengatakan bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat sipil selama ini belum efektif karena belum terkonsolidasi. Pasca rekonsiliasi, masih terjadi kesenjangan koordinasi, jangka pendek dan jangka panjang untuk mengatasi ketimpangan dan ketidakadilan yang berlangsung dan kesenjangan dalam tingkat implementasi.

Sebagaimana rekonsiliasi wilayah Poso, Sulawesi Tengah yang belum sepenuhnya menyentuh lapisan masyarakat. Masih terdapat masyarakat sipil yang belum merasa puas dengan perjanjian damai atau Deklarasi Malino, serta masih terdapat sebagian masyarakat yang belum mempercayai

keputusan damai itu. Pasca perjanjian damai Poso, masih terjadi berbagai bentuk kekerasan seperti penyerangan, penembakan, penganiayaan maupun pemboman yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang tidak menginginkan perdamaian. Diperoleh data kekerasan Poso pasca konflik bahwa sepanjang tahun 2001-2005 total aksi kekerasan mencapai 135 kasus yang terjadi di daerah Poso dan Kota Palu. Kondisi ini yang dihadapi oleh masyarakat Poso pasca perjanjian damai (Ruagadi, 2010).

Selain kegagalan rekonsiliasi di Poso, kegagalan rekonsiliasi juga ditemukan pada masyarakat Maluku. Asrun Padoma (2004) dalam penelitiannya di Galela, Halmahera Utara menemukan bahwa pasca konflik, gotong-royong masyarakat telah hilang sama sekali karena masing-masing kelompok saling menaruh curiga satu sama lain. Selain kehilangan gotong-royong, aspek sosial lain yang hilang adalah persahabatan. Padoma menemukan bahwa pasca konflik persahabatan sebagai salah satu ciri masyarakat desa telah hilang. Hilangnya persahabatan karena munculnya bahasa yang memisahkan seperti “Acan dan Obet”. Bahasa inilah yang menjadi akar pemisah dan pemecah persahabatan.

Kerjasama sangat sulit dibangun kembali pada masyarakat yang pernah dilanda konflik. Terbukti dalam bahwa pasca konflik, masyarakat masih mengalami kesulitan untuk saling menerima pendapat masing-masing, ditambah lagi upaya pemecahan masalah sosial tidak mendapat perhatian bersama. Studi Trijono (2007) menemukan bahwa kelompok masyarakat yang masih bersandar dinamika kelompok pada *group solidarity* atau *ethnic solidarity* akan membatasi kemampuan anggotanya untuk bekerjasama dengan masyarakat atau individu lain diluar kelompoknya.

Sementara, upaya penyelesaian kasus konflik komunal seperti Maluku misalnya, menurut Lambang Trijono dan Pieter Tanamat perlu adanya alternatif solusi yang berbasis pada gerakan sipil yang mempromosikan perdamaian. Konflik etnis-agama di Maluku berdasar oleh adanya kebijakan pembangunan sosial ekonomi negara yang menyebabkan terjadinya segregasi sosial ekonomi segregasi antara Kristen dan Muslim (Tina Pulubuhu, 2005).

Terjadinya segregasi sosial pada wilayah pasca konflik seperti yang terjadi antara kelompok Islam dan kelompok Kristen pada masyarakat Poso dipisahkan oleh sentimen *in-group* dan *out-group* sehingga memungkinkan berkembangnya sikap kecurigaan, prasangka sosial dan rasa dendam masa lalu yang belum terbalaskan. Begitupula halnya dengan segregasi sosial pada masyarakat Maluku dan Maluku Utara yang dipisahkan secara simbolik oleh istilah “Acan” untuk kelompok Islam dan “Obet” untuk kelompok Kristen. Kenyataan ini menandakan bahwa bukan hanya secara fisik saling mengisolasi tetapi secara emosional ikatan kekerabatan antar kelompok masyarakat telah renggang.

Masalah lainnya yang timbul akibat kegagalan rekonsiliasi masyarakat pasca konflik komunal adalah trauma kolektif dari ingatan masa lalu yang masih membekas di jiwa masyarakat. Kengerian tentang situasi masa lalu masih menghantui pikiran masyarakat meskipun langkah-langkah rekonsiliasi telah dilakukan. Masalah ini begitu mengkhawatirkan karena dapat memicu munculnya potensi-potensi tersembunyi yang dapat menjadi akar konflik baru seperti timbulnya rasa dendam baru sebagai efek dari traumatik konflik masa lalu, juga sebagai konsekuensi dari ketidakseriusan pemerintah dalam rekonsiliasi konflik komunal. Hamdi Muluk (2010) dalam bukunya “*Mozaik Psikologi Politik Indonesia*”, mengatakan bahwa:

*“Kenyataan dalam masyarakat yang pernah mengalami situasi konflik, cenderung mengalami traumatik terhadap ingatan masa lalu konflik sebagai kenyataan yang dialami bersama. Kengerian dapat dibayangkan jika bibi-bibit kebencian dan dendam yang sudah tertanam dalam ingatan dan kesadaran sewaktu-waktu muncul kembali, sehingga kita tidak kuasa merestorasinya. Pada akhirnya, kekhawatiran muncul jika ingatan kolektif yang penuh dendam itu menjadi potensi baru untuk ditransmisikan kepada generasi berikutnya dan konflik akan terulang kembali”.*

Pendapat Hamdi Muluk ini adalah gambaran dialektika situasi di mana ia mengarahkan

perhatian kita pada fakta konflik sebagai faktor yang memunculkan kesan traumatik konflik dan kemudian kembali menjadi potensi konflik baru. Kesan traumatik yang dialami masyarakat pasca konflik ini juga memiliki rantai masalah lain seperti adanya rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap komitmen damai sewaktu resolusi konflik ditempuh. Deklarasi Malino I untuk Ambon dan Deklarasi Malino II untuk Poso jalan penyelesaian konflik rupaya belum sepenuhnya mendapat tempat di jiwa masyarakat. Kegagalan rekonsiliasi masyarakat Ambon dan Poso merupakan satu contoh dari beberapa kasus kegagalan rekonsiliasi di tanah air.

#### 4.2. Membangun Kembali Perdamaian dalam Rekonsiliasi Masyarakat Berbasis *Trust*

Upaya membangun kembali perdamaian pasca konflik komunal merupakan proyek besar tidak hanya bagi pemerintah selaku lembaga legitimasi politik, tetapi juga bagi masyarakat yang mengalami peristiwa konflik. Membangun kembali perdamaian pasca konflik ini diartikan sebagai upaya menata dan menguatkan kembali norma-norma dan nilai-nilai perdamaian yang dimiliki sendiri oleh masyarakat. Sejalan dengan pengertian definisi rekonstruksi Fukuyama (2014), yakni suatu upaya untuk menata kembali kebijakan-kebijakan sosial seperti rasa saling percaya (*trust*), kejujuran, kearifan, kekerabatan dan kekeluargaan, penerimaan sosial dan kerjasama. Dengan demikian, membangun perdamaian bertujuan untuk mensinergikan antara proses rekonsiliasi yang dilakukan oleh pemerintah dengan potensi-potensi perdamaian masyarakat.

Namun, upaya membangun kembali perdamaian pasca konflik komunal ini seringkali menghadapi tantangan besar berupa kesenjangan perdamaian. Seperti Trijono (2009), yang menemukan bahwa kesenjangan perdamaian dapat terjadi disebabkan oleh beberapa faktor seperti, lemahnya pencapaian perdamaian (*peace making*) atau kesepakatan damai (*peace accord / agreement*) dicapai, lemahnya kelembagaan dan implementasi pembangunan perdamaian berlangsung di masyarakat, dan beratnya dampak atau beban masalah dihadapi akibat konflik di masa lalu. Dengan demikian perlu melakukan tinjauan kembali atas capaian perjanjian Malino dan implementasinya dalam kasus Maluku, Maluku Utara, dan Poso-Sulawesi Tengah, dan capaian perdamaian melalui Otsus dan implementasi Otsus di masyarakat dalam kasus Papua. Sejauh mana secara substansial perjanjian damai dicapai mampu menjawab masalah konflik yang ada dan menumbuhkan perdamaian di masyarakat penting untuk dikaji guna memastikan tercapainya konsolidasi perdamaian dan keberlanjutan pembangunan di wilayah pasca konflik.

MoU Helsinki merupakan tonggak awal pembangunan perdamaian di Aceh yang tidak hanya melibatkan manusia tetapi juga lingkungan. Aktivitas-aktivitas pembangunan perdamaian diarahkan untuk mengembalikan dan mempercepat pembangunan ekonomi dan sosial yang telah porak poranda akibat puluhan tahun konflik kekerasan dan kerusakan infrastruktur akibat bencana gempa-tsunami. Namun, harus segera dipahami bahwa proses-proses dan aktivitas-aktivitas tersebut tidak hanya melibatkan rekonsiliasi atau perbaikan hubungan antar manusia (pihak-pihak yang bertikai maupun korban) tetapi juga melibatkan lingkungan sebagai penyangga, atau bahkan pemain, dalam proses dan aktivitas rekonsiliasi (Martanto, 2009).

Perjanjian damai secara substantif dikatakan kuat apabila ditopang oleh konsensus nilai yang luas (*broad based concensus*), melibatkan berbagai pihak sehingga mempunyai basis legitimasi politik yang kuat, dan karena itu berbagai pihak merasa memiliki dan berkomitmen mendukungnya. Dukungan kelompok-kelompok politik dominan, disertai koalisi dan pembagian kekuasaan diantara mereka, dan dukungan mayoritas penduduk atau konstituen perdamaian terhadap perjanjian damai sangat menentukan keberlanjutan pembangunan perdamaian. Demikian itu akan memastikan berlangsungnya pemecahan atas masalah-masalah konflik dan dampak konflik di masa lalu, pemulihan,

reintegrasi, stabilisasi komunitas, rekonsiliasi, pemenuhan keadilan transisional, dan perbaikan sosial-ekonomi, sebagai tantangan dan masalah utama harus dipecahkan oleh pembangunan perdamaian pasca-konflik (Trijono, 2009).

Kepercayaan (*trust*) adalah pengharapan yang muncul dalam sebuah masyarakat atau komunitas yang berperilaku normal, jujur, dan kooperatif, berdasarkan norma-norma bersama yang dimiliki bersama dan demi kepentingan bersama. *Trust* merupakan modal sosial (*social capital*) itu sendiri karena *social capital* adalah kapabilitas yang muncul baik dari kepercayaan umum dalam masyarakat atau dimensi-dimensi lainnya dari masyarakat yang dapat dilembagakan kedalam setiap kelompok sosial (Fukuyama, 2002).

Qianhong Fu (2004) yang membagi *trust* kedalam tiga tingkatan yaitu pada tingkatan individual, tingkatan relasi sosial dan tingkatan sistem sosial. Pada tingkatan individual *trust* merupakan kekayaan individu, merupakan variabel personal sekaligus sebagai karakteristik individu. Pada tingkat hubungan sosial, *trust* merupakan atribut kolektif untuk mencapai tujuan-tujuan kelompok. suatu mekanisme sosial yang menyatu dalam relasi sosial. Sedangkan pada tingkatan relasi sosial *trust* merupakan nilai publik yang perkembangannya difasilitasi oleh sistem sosial yang ada (Hasbullah, 2006: 12).

Fukuyama (2014) kemudian berpendapat bahwa masyarakat manapun memiliki stok modal sosial (*social capital*). Namun, yang menjadi pembeda-pembeda yang secara nyata dalam setiap masyarakat adalah apa yang dikatakan sebagai radius kepercayaan. Menurut Fukuyama radius kepercayaan berkenaan dengan norma-norma kooperatif seperti kejujuran dan kesediaan untuk saling menolong, yang bisa didistribusikan pada kelompok-kelompok terbatas pada masyarakat yang sama.

Menurut Fukuyama bahwa *trust* menentukan kemampuan suatu bangsa untuk membangun masyarakat dan institusi-institusi di dalamnya guna mencapai kemajuan. Rasa saling percaya (*trust*) itu tumbuh dan berakar dari nilai-nilai yang melekat pada budaya kelompok. Lebih jauh lagi Fukuyama menjelaskan bahwa dimensi *trust* merupakan warna bagi suatu sistem kesejahteraan bangsa. Kemampuan berkompetisi akan tercipta dan dikondisikan oleh suatu karakteristik yang tumbuh di masyarakat yaitu *trust* (dalam Hasbullah, 2006: 11-12). Kepercayaan (*trust*) merupakan salah satu wujud modal sosial yang lahir dari dalam diri tiap anggota masyarakat, di mana, ketika *trust* kembali terinternalisasi pada diri setiap anggota masyarakat maka kejujuran, kekerabatan, kerjasama maupun norma-norma sosial dan keadilan, dapat terjalin kembali sebagaimana yang diharapkan oleh setiap anggota masyarakat.

Rekonsiliasi masyarakat pasca konflik merupakan sebuah keharusan mengingat bahwa perdamaian adalah kenyataan kenyataan ideal bagi masyarakat pasca konflik. Yang dimaksud membangun perdamaian melalui rekonsiliasi berbasis *trust* adalah sebuah upaya merajut kembali suasana kekerabatan dan kekeluargaan masyarakat yang semula berkonflik melalui penguatan *trust* antar masyarakat, sehingga *trust* menjadi pegangan dan instrument setiap anggota masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat pasca konflik komunal. Rekonsiliasi berbasis *trust* ini bertujuan untuk membudayakan kembali sifat masyarakat yang bercorak individualistik dan hanya mementingkan kelompok sendiri menjadi masyarakat bercorak familistik dengan merujuk pada kepentingan bersama tanpa membedakan golongan.

*Trust* merupakan nilai yang dipegang oleh setiap anggota masyarakat untuk berlangsungnya rekonsiliasi pasca konflik. Hanya melalui *trust*, masyarakat dapat membangun dirinya, karena *trust* adalah warisan yang lahir, tumbuh dan berakar dari nilai-nilai yang melekat pada budaya komunitas (Fukuyama dalam Hasbullah, 2006). Dari pengertian tersebut, dipahami bahwa *trust* merupakan modal sosial komunitas yang penting untuk membangun kembali perdamaian pasca konflik komunal.

Terdapat empat indikator kunci yang mesti dilakukan dalam rekonsiliasi berbasis *trust* pasca konflik komunal sebagai jalan keluar untuk membangun kembali perdamaian, yakni:

### 1. Asosiasi

Keinginan individu untuk berasosiasi dengan kelompok merupakan hal yang ideal. Masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang berorientasi kelompok. Apabila masyarakat tidak lagi berorientasi kelompok maka masyarakat itu berubah menjadi masyarakat individualistik. Masyarakat yang telah mencirikan sifatnya bercorak individualistik dapat dilihat dari kemampuannya berasosiasi. Dengan demikian, masyarakat yang tingkat sosiabilitasnya rendah menghasilkan masyarakat individualistik. Sebaliknya, masyarakat dengan tingkat sosiabilitas tinggi menghasilkan masyarakat familistik (Fukuyama, 2002).

Pasca konflik, setiap warga masyarakat mesti berasosiasi pada kelompok. Kegagalan rekonsiliasi masyarakat karena asosiasi hanya sebatas pada kelompok dalam (*in-group*), sedangkan kelompok luar (*out-group*) dipandang bukan wahana asosiasi. Padahal, idealnya hasil dari rekonsiliasi adalah terbangunnya kesadaran tiap individu melebur kembali tanpa memandang adanya *in-group* dan *out-group* yang menjadi pembeda relasi sosial. Asosiasi dengan demikian berfungsi untuk menguatkan hubungan antar individu dalam kelompok dan antar kelompok yang sebelumnya berbeda.

### 2. Kerjasama

Bentuk lain dari rekonsiliasi pasca konflik komunal yakni membudayakan kembali sifat-sifat masyarakat yang bercorak kerjasama. Hal ini bertujuan untuk membangun kembali rasa “memiliki bersama” dari apa yang dilakukan secara bersama. Kerjasama dalam konteks ini secara sederhana diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk beraktivitas bersama demi kepentingan bersama. Hubungan sosial yang bercorak kerjasama mencerminkan sifat saling tolong-menolong, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, membangun fasilitas bersama dan bersedia dibutuhkan untuk kepentingan bersama.

Fukuyama (2014) mengatakan bahwa kerjasama memungkinkan terjadinya resiprositas, yakni persetujuan-persetujuan untuk saling memberi dan menerima atau berlakunya norma-norma timbal balik. Kerjasama yang baik, dapat mendukung terciptanya sistem kekerabatan baru, bahkan sifat altruisme sosial. Hubungan sosial yang bercorak kerjasama antar dua kelompok berbeda, memungkinkan mereka berusaha melupakan kesalahan masa lalu dan kembali menatap masa depan secara bersama. Jadi, dalam proses rekonsiliasi konflik komunal, wajib membudayakan kembali kerjasama antar kelompok masyarakat.

### 3. Kejujuran

Kejujuran adalah dimensi ketiga dari *trust* sosial yang dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk menghindari sikap oportunistik dan tidak merugikan orang lain (kelompok). Menumbuhkan kembali sifat jujur pada masyarakat pasca konflik komunal merupakan tugas para rekonsiliator yang terlibat langsung dalam proses rekonsiliasi. Bersama dimensi *trust* yang lain, kejujuran adalah warisan turun-temurun masyarakat. Namun, terjadinya konflik menyebabkan kejujuran itu sedikit demi sedikit mulai memudar. Oleh karena itu, rekonsiliasi pasca konflik komunal tidak boleh melupakan dimensi kejujuran untuk direkonstruksi pada jiwa masyarakat.

Kejujuran merupakan salah satu kebajikan sosial yang dapat mendatangkan keuntungan sosial yakni *trust* sosial karena kejujuran merupakan sikap yang dapat dipercaya. Weber dalam bukunya *The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism*, melihat etika jujur sebagai spirit duniawi dalam etika Protestan, yang yakini menyelamatkan manusia kelak di akhirat (Fukuyama, 2002; Weber, 2010). Dengan demikian, kejujuran tidak hanya mampu menjadi penggerak ekonomi, tetapi menjadi kekuatan sosial untuk membangun kembali *trust* antar masyarakat pasca konflik komunal.



#### 4. Loyalitas

Loyalitas akan melengkapi rasa kepercayaan antar masyarakat pasca konflik komunal. Loyalitas diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk melebur menjadi bagian dari masyarakat dan mengabdikan diri demi kepentingan bersama. Loyalitas mengajarkan kepada setiap anggota masyarakat bahwa kepentingan bersama jauh lebih penting daripada kepentingan pribadi. Sikap loyal mengantarkan setiap orang pada jiwa altruisme terhadap masyarakatnya. Begitu pula pada masyarakat pasca konflik komunal di mana sikap loyal terhadap kesepakatan damai mesti diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Karena orang-orang yang loyal adalah mereka yang menghargai komitmen damai tidak hanya sebatas kesepakatan tertulis, tetapi murni dari nurani bersama (*conscience collective*) dan tanpa menuntut kesalahan dan mengungkit-ungkit konflik masa lalu.

#### 5. KESIMPULAN

Kegagalan rekonsiliasi masyarakat pasca konflik komunal oleh karena proses rekonsiliasi belum sepenuhnya menyentuh akar konflik sehingga yang kemudian diperparah oleh terjadinya krisis kepercayaan (*distrust*) antar masyarakat yang akhirnya menimbulkan segregasi sosial. Kegagalan rekonsiliasi ini hanya dapat dilakukan dengan dibangunnya kembali proses perdamaian berjangka panjang yang berbasis kepercayaan (*trust*). Dalam upaya merajut kembali perdamaian (rekonsiliasi) masyarakat pasca konflik berbasis *trust*, terdapat empat indikator yang mesti dilaksanakan, yakni menumbuhkan keinginan tiap warga untuk berasosiasi, membudayakan kerjasama antar kelompok masyarakat, membudayakan kejujuran dan menanamkan sikap loyalitas sebagai bentuk pengabdian tiap orang pada kepentingan masyarakat. Mekanisme rekonsiliasi masyarakat yang telah dilakukan oleh pemerintah dan lembaga non-pemerintah sebaiknya dilakukan secara terus-menerus dan bersifat partisipatif dengan melibatkan masyarakat lokal sebagai rekonsiliator konflik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Fukuyama, Francis., (2002). *Trust: Kabijakan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*. Terjemahan oleh Ruslani. Yogyakarta: Qalam.
- , (2014). *The Great Disruption: Hakikat Manusia dan Rekonstitusi Tananan Sosial*. Terjemahan oleh Ruslani. Yogyakarta: Qalam.
- Hasbullah, Jousairi., (2006). *Social Capital: Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia*. Jakarta: MR-United Press.
- Martanto, Ucu. (2009). Lingkungan dan Pembangunan Perdamaian: Refleksi Kasus Aceh. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Isipol)*, Vol. 13 No. 1, Juli 2009 (31-47).
- Diunduh dari <http://journalsospol.fisipol.ugm.ac.id/index.php/jsp/article/download/65/56> [18 Juni 2015]
- Miall, et. al. (2000). *Resolusi Damai Konflik Kontemporer: Menyelesaikan, Mencegah, Mengola dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama dan Ras*. Terjemahan Oleh Tri Budhi Sastrio. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Padoma, Asrun. (2004). *Kehidupan Sosial Pasca Konflik: Studi Kasus Di Desa Dokulamo Kec. Galela Kab. Halmahera Utara*. Tesis. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Pulubuhu, Dwia A. Tina. (2005). *Pencegahan dan Penanganan Konflik: Kasus Konflik di Sulsel dan Sulbar*. Makalah disajikan dalam kuliah umum. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

- Universitas Hasanuddin. Makassar 2005. (hal. 2, 6-7).
- , (2008). *Gagasan Dwia: Krisis Kepercayaan*. Diunduh dari <http://www.dwiatina.com/gagasan-dwia-krisis-kepercayaan> [02 Juni 2015]
- , (2013). Pencegahan Dini dan Resolusi Konflik Secara Partisipatif. *Majalah Identitas Unhas*, edisi xxiv. Hal. 46.
- Ruagadi, Hendry Anderson. (2010). *Konflik dan Tindak Kekerasan Poso: Tinjauan Sosiologis tentang Persepsi Masyarakat*. Tesis. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Trijono, Lambang., (2007). *Pembangunan sebagai Perdamaian: Rekonstruksi Indonesia Pasca Konflik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- , (2009). Pembangunan Perdamaian Pasca Konflik Di Indonesia: Kaitan Perdamaian, Pembangunan dan Demokrasi, dalam Pengembangan Kelembagaan Pasca Konflik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Isipol)*, Vol. 13 No. 1, Juli 2009 (48-70). <http://jurnalsospol.fisipol.ugm.ac.id/index.php/jsp/article/download/66/57>. [18 Juni 2015]
- Zed, Mestika. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor.